



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 240/KM/1999  
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS UKM BAND  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/0/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengukuhkan Kepengurusan UKM Band Universitas Mulawarman Periode tahun 1999/2000 ;
  - c. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti UKM Band Universitas Mulawarman dapat menjalankan program maupun kegiatannya dengan baik, maka dipandang perlu mengukuhkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/0/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengukuhkan Pengurus UKM Band Universitas Mulawarman periode tahun 1999/2000 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus UKM Band Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerja sama dengan seluruh UKM di Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUOTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Desember 1999



Rachmad Hernadi, M.Sc

180 41 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 240 /KP/1999 tanggal 23 Desember 1999  
Tentang : Pengukuhan Pengurus UKM Band Universitas  
Mulawarman Periode tahun 1999/2000.  
~~~~~

Dewan Penasehat Organisasi :

1. Hadi Iman Wahyudi
2. Wiyarso Setio Budiarmo
3. Yusamarita Alex
4. Aji Muhtadin Nafari

Susunan Organisasi :

Ketua : Muliana Syahputra  
Sekretaris : Indah Kusumaningsih  
Bandahara : Herawati

Bidang Pengembangan Minat dan Bakat

Ketua : Gustian Hefiansyah  
Anggota : Jemy Lucas  
Sofyan Noor  
Tiur Veronika

Bidang Jaringan Masyarakat

Ketua : Toto Nugroho  
Anggota : Hendra Adi Djaya  
Rathi Rimba Lestari  
Hendri Dunanti  
Ozim Sidale

Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

Ketua : Sri Rahayu  
Anggota : Prio Cahyono  
Bidi Setiawan  
Silviana C.T  
Dhanin Vinaya

Bidang Rumah tangga dan Perlengkapan

Ketua : Gatot F. Rizal  
Anggota : Ahmad Trihadi  
Erdawati  
Sostein J.H

Bidang Kreatifitas Musik

Ketua : M. Iqror  
Anggota : Agus Suprianto  
Ahmad Irwan Pulungan  
Ari Iman Subatman  
Ikit Mariatun  
Abdul Gafur  
Antung Nazamudin



di Samarinda //  
tanggal : 23 Desember 1999

Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
130 341 452